



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/2903 /DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SDN 1 INTI PEMBINA AMPIBABO Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.2/27/TU/SDP-AMP/2019, Tanggal 19 Juli 2019.
- Menimbang : a. bahwa benar SDN 1 INTI PEMBINA AMPIBABO belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1928 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat : b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Menetapkan : 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
- Pertama : 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Ketiga : 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Kedua : 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Ketiga : 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Ketiga : 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Menetapkan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : memberi Izin kepada
- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| - Nama SD | : SDN 1 INTI PEMBINA AMPIBABO |
| - Alamat | : Jalan Pelabuhan No.326 |
| - Kecamatan | : Ampibabo |
| - Tahun Berdiri | : 1928 |
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 23 Juli 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Parigi Moutong

ADRUDIN NUR, S.Pd.,M.Si
Pembina Utama Muda